



QANUN ACEH

NOMOR 10 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2012  
TENTANG LEMBAGA WALI NANGGROE

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe belum sepenuhnya memperkuat eksistensi kelembagaan, tugas, fungsi dan wewenang Wali Nanggroe sesuai dengan amanah Nota Kesepahaman antara Pemerintah Republik Indonesia dan Gerakan Aceh Merdeka (*Memorandum of understanding between The Government of Republic of Indonesia And The Free Aceh Movement, Helsinki 15 Agustus 2005*), dan Pasal 96 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh serta dinamika perkembangan masyarakat di Aceh sehingga perlu diubah kembali;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Qanun Aceh tentang Perubahan Kedua Atas Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 18B Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);

3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan 

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 25 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Serta Kedudukan Keuangan Gubernur Sebagai Wakil Pemerintah Di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5209);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT ACEH

dan

GUBERNUR ACEH

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN ACEH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN ACEH NOMOR 8 TAHUN 2012 TENTANG LEMBAGA WALI NAGGROE.

Pasal 1

Beberapa ketentuan dalam Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Nomor 8 Tahun 2012 tentang Lembaga Wali Nanggroe (Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 9, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 53), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 14 dan angka 15 diubah dan diantara angka 14 dan angka 15 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 14a, dan diantara angka 9 dan angka 10 disisipkan 1 (satu) angka, yakni angka 10a, serta angka 18 dihapus sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah kesatuan wilayah (teritorial) dan masyarakat hukum dengan batas Aceh merujuk pada 1 Juli 1956 sesuai dengan angka 1.1.4 MoU Helsinki, yang memiliki kewenangan di semua sektor publik, kecuali dalam bidang hubungan luar negeri, pertahanan luar, keamanan dalam negeri, moneter dan fiskal, kekuasaan kehakiman dan kebebasan beragama dalam Negara Kesatuan dan Konstitusi Republik Indonesia.
2. Pemerintahan Aceh adalah Pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyelenggarakan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.

3. Wali. 

3. Wali Nanggroe adalah seorang pemimpin yang bersifat personal dan independen yang memimpin Lembaga Wali Nanggroe.
4. Lembaga Wali Nanggroe adalah Lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan lembaga-lembaga adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.
5. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
6. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Aceh selanjutnya disingkat DPRA adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
8. Adat (*convention*) adalah tata cara kebiasaan hidup manusia yang dijalankan secara turun temurun mengikat ada sebab dan akibat serta tidak tertulis terbagi atas adat *syar'i* (ketatanegaraan), adat *aridh* (kebiasaan luar yang diadopsikan), adat *daruri* (penting), adat *nafsi* (adat itu sendiri), adat *nazari* (hasil pemikiran), adat *'uruf* (kebiasaan), adat *ma'ruf* (adat yang dibiasakan), adat *muqabalah* (adat timbal balik), adat *mu'amalah* (adat pergaulan sehari-hari), adat *ijma'* mahkamah *jam'iyah* (adat yang disepakati bersama oleh DPRA dan Pemerintah Aceh).
9. Adat-istiadat (*ceremonial*) adalah tata cara kehidupan masyarakat yang dilakukan pada tempat dan waktu yang telah ditentukan terlebih dahulu untuk mengesahkan atau meresmikan hal tertentu dalam kehidupan pemerintahan dan masyarakat di Aceh.
10. Waliyul'ahdi adalah pemangku Wali Nanggroe atau orang yang merupakan perangkat kerja Lembaga Wali Nanggroe yang melaksanakan tugas, fungsi dan kewenangan Wali Nanggroe, apabila Wali Nanggroe tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap dan melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Wali Nanggroe.
- 10a. Majelis Tinggi adalah forum musyawarah mufakat, perumusan, pemberi saran atas pembentukan reusam serta pemberian pertimbangan kepada Wali Nanggroe.
11. Majelis fatwa adalah Majelis Tinggi dibawah Lembaga Wali Nanggroe yang memutuskan hukum agama dan mengeluarkan fatwa-fatwa yang sesuai dengan mahzab Syafii sebagai mahzab mayoritas dan mengakui tiga mahzab lainnya yang ahlusunnah waljamaah.

12. Mufti adalah Ketua Majelis Fatwa.
  13. Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe adalah majelis tinggi di bawah Lembaga Wali Nanggroe yang anggotanya dipilih oleh Komisi Pemilihan Tuha Peuet dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Nanggroe.
  14. Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe adalah salah satu Majelis Tinggi Lembaga Wali Nanggroe yang anggotanya berasal tokoh masyarakat mewakili kabupaten/kota diangkat dan diberhentikan oleh Wali Nanggroe.
  - 14a. Wazir/Staf Wali Nanggroe adalah pejabat tinggi profesional Wali Nanggroe.
  15. Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe adalah Satuan Kerja Perangkat Aceh yang menyelenggarakan pelayanan terhadap Lembaga Wali Nanggroe.
  16. Katibul Wali adalah Kepala Sekretariat pada Keurukon Katibul Wali.
  17. Reusam adalah Peraturan Wali Nanggroe yang mengatur tentang keselamatan dan ketertiban serta kenyamanan dengan segala perangkat sistem pengawalan terhadap Lembaga Wali Nanggroe yang terdiri dari reusam syar'i (protokoler tetap), reusam aridh (protokoler yang diadopsi), reusam daruri (penting), reusam nafsi (reusam itu sendiri), reusam nazari (reusam yang ditetapkan), reusam uruf (reusam yang berlaku), reusam ma'ruf (reusam yang dibiasakan), reusam muqabalah (reusam timbal balik), reusam mu'amalah (reusam pergaulan sehari-hari), reusam ijma' mahkamah jam'iyah (reusam yang disepakati bersama oleh Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe dan Tuha Lapan).
  18. Dihapus.
  19. Imum Mukim adalah pimpinan masyarakat hukum adat yang terdiri dari kumpulan beberapa gampong yang bertugas mengusulkan pendapat dari mukim-mukim dan/atau menerima arahan dari keputusan Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe.
  20. Bahasa Aceh adalah bahasa-bahasa yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Aceh.
2. Ketentuan Pasal 2 huruf b diubah dan diantara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1 sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

Prinsip Lembaga Wali Nanggroe adalah sebagai berikut:

- a. pemersatu yang independen dan berwibawa serta bermartabat;
- a1. pembina dan pengawal perdamaian;
- b. pembina keagungan dinul Islam, kemakmuran rakyat dan keadilan;

c. pembina.. 

- c. pembina kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan
  - d. pembina/pengawal/penyantun pemerintahan Rakyat Aceh.
3. Ketentuan Pasal 3 huruf b diubah dan diantara huruf a dan huruf b disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf a1 sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

Tujuan pembentukan Lembaga Wali Nanggroe adalah:

- a. mempersatukan rakyat Aceh;
  - a1. membina dan mengawal perdamaian;
  - b. meninggikan dinul Islam, mewujudkan kemakmuran rakyat, dan menegakkan keadilan;
  - c. menjaga kehormatan, adat, tradisi sejarah, dan tamadun Aceh; dan
  - d. mewujudkan pemerintahan rakyat Aceh yang sejahtera dan bermartabat.
4. Ketentuan Pasal 4 ayat (1) huruf e, dan ayat (3) diubah, ayat (4) dihapus, serta diantara huruf d dan huruf e ayat (1) disisipkan 1 (satu) huruf yakni huruf d1, diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) dan diantara ayat (3) dan ayat (4) disisipkan 2 (dua) ayat, yakni ayat (3a) dan ayat (3b) sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Susunan Kelembagaan Wali Nanggroe, terdiri dari:
- a. Wali Nanggroe;
  - b. Waliyul'ahdi;
  - c. Majelis Tinggi;
  - d. Majelis Fungsional;
  - d1. Wazir/Staf Wali Nanggroe; dan
  - e. Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe.
- (1a) Majelis Tinggi memiliki kekuasaan yang spesifik dan terbatas yang di putuskan dalam sidang raya.
- (2) Majelis Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, terdiri dari:
- a. Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe;
  - b. Majelis Fatwa; dan
  - c. Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe.
- (3) Majelis Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, selain yang diamanahkan pembentukannya oleh Undang-Undang Pemerintah Aceh dapat dibentuk oleh Wali Nanggroe sesuai kebutuhan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(3a) untuk...



- (3a) untuk membantu pelaksanaan tugas Wali Nanggroe dapat mengangkat/menetapkan Wazirul Adat Wali Nanggroe paling banyak 5 (lima) Wazir untuk memberikan saran terkait urusan keistimewaan/kekhususan Aceh sesuai kebutuhan.
- (3b) Wazir sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) terdiri dari:
- a. 1 (satu) orang Wazirul Adat (Pang Ulee Wazir); dan
  - b. 4 (empat) Wazir meliputi:
    1. Wazir Keistimewaan Aceh;
    2. Wazir Kekhususan Aceh;
    3. Wazir Humas dan Protokol;
    4. Wazir Perencanaan dan Koordinasi Kelembagaan.
- (4) Dihapus.
- (5) Kelembagaan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Lembaga kepemimpinan adat sebagai pemersatu masyarakat yang independen, berwibawa, dan berwenang membina dan mengawasi penyelenggaraan kehidupan, adat, adat istiadat, bahasa dan pemberian gelar/derajat dan upacara-upacara adat lainnya.
5. Ketentuan Pasal 5 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 1

Majelis Tinggi

Pasal 5

- (1) Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a, terdiri dari:
- a. Ketua;
  - b. Wakil Ketua;
  - c. Sekretaris;
  - d. Anggota.
- (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berjumlah paling kurang 4 (empat) orang dan paling banyak 17 (tujuh belas) orang.
- (3) Anggota Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus memenuhi kriteria sebagai berikut:
- a. ahli Tauhid;
  - b. ahli Fiqih;
  - c. ahli Tasawuf; dan
  - d. ahli Mantik.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe diatur dalam Reusam Wali Nanggroe.

6. Ketentuan Pasal 6 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

- (1) Majelis Fatwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b, terdiri dari:
    - a. Mufti;
    - b. Wakil Mufti;
    - c. Sekretaris;
    - d. Anggota.
  - (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, berasal dari unsur ulama mewakili masing-masing Kabupaten/Kota.
  - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis fatwa diatur dalam Reusam Wali Nanggroe.
7. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) dan ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c, terdiri dari:
    - a. Ketua;
    - b. Wakil Ketua;
    - c. Sekretaris; dan
    - d. Anggota
  - (2) Anggota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d berjumlah setara dengan jumlah Kabupaten/Kota.
  - (3) Masing-masing Kabupaten/Kota mengusulkan 1 (satu) orang anggota Majelis Tuha Lapan.
  - (4) Usulan anggota Majelis Tuhan Lapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam forum musyawarah mukim Kabupaten/Kota masing-masing.
  - (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai Majelis Tuha Lapan diatur dalam Reusam Wali Nanggroe.
8. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

Majelis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d, diatur dengan Reusam Wali Nanggroe.

9. Ketentuan Pasal 9 sampai dengan Pasal 15 dihapus.

Pasal 9

Dihapus.

Pasal 10

Dihapus.

Pasal 11

Dihapus.

Pasal 12

Dihapus.

Pasal 13

Dihapus.

Pasal 14

Dihapus.

Pasal 15

Dihapus.

10. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf e, terdiri dari:
  - a. Katibul Wali/Kepala Sekretariat;
  - b. Bagian-bagian; dan
  - c. Sub bagian-sub bagian.
- (2) Katibul Wali/Kepala Sekretariat diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usulan dan persetujuan Wali Nanggroe.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi dan tata kerja Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Gubernur.

11. Ketentuan Pasal 17 ayat (1), ayat (2), ayat (6), ayat (6a), ayat (6c) dan ayat (7) diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) Lembaga Wali Nanggroe di pimpin oleh Wali Nanggroe yang bersifat personal, sebagai kepemimpinan adat, pemersatu rakyat Aceh yang independen dan berwibawa.

- (2) Wali Nanggroe mempunyai laqab atau gelar Al Mukarram Maulana Al Mudabbir Al Malik berdasarkan peralihan perangkat kerajaan Aceh adalah pemimpin yang bersifat personal, berwibawa dan berperan sebagai pemersatu rakyat Aceh.
- (3) Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai panggilan kehormatan "Paduka Yang Mulia".
- (4) Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memiliki hak:
  - a. imunitas;
  - b. protokoler;
  - c. keuangan dan administratif; dan
  - d. meminta pendapat.
- (5) Hak imunitas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a berlaku dalam forum rapat kelembagaan Wali Nanggroe terhadap pertanyaan, pernyataan, pendapat dan/atau tindakan yang berkaitan dengan tugas, fungsi dan kewenangannya.
- (6) Penyelidikan dan penyidikan terhadap Wali Nanggroe selain sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dilaksanakan setelah adanya persetujuan tertulis dari DPRA atas permintaan penyidik secara tertulis.
- (6a) Apabila persetujuan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak diberikan oleh DPRA dalam waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak diterimanya permohonan, proses penyelidikan dan penyidikan dapat dilakukan.
- (6b) Hal-hal yang dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (6a) adalah:
  - a. tertangkap tangan melakukan tindak pidana kejahatan; atau
  - b. disangka telah melakukan tindak pidana kejahatan yang diancam dengan pidana mati, narkoba dan/atau telah melakukan tindak pidana kejahatan terhadap keamanan negara.
- (6c) Tindakan penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (6b), wajib dilaporkan kepada DPRA paling lambat dalam waktu 2 x 24 (dua kali dua puluh empat) jam.
- (7) Waliyul'ahdi merupakan Pemangku Wali Nanggroe atau orang yang merupakan perangkat kerja Lembaga Wali Nanggroe yang melaksanakan tugas dan fungsi kewenangan Wali Nanggroe apabila Wali Nanggroe tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap dan melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Wali Nanggroe.

12. Ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 27 dihapus.

Pasal 21

Dihapus.

Pasal 22...



Pasal 22

Dihapus.

Pasal 23

Dihapus.

Pasal 24

Dihapus.

Pasal 25

Dihapus.

Pasal 26

Dihapus.

Pasal 27

Dihapus.

13. Judul Paragraf 12 Bagian Kedua Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 12

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat

Lembaga Wali Nanggroe.

14. Ketentuan Pasal 28 ayat (1) dan ayat (2) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 28

- (1) Keurukon Katibul Wali/Sekretariat Lembaga Wali Nanggroe dipimpin oleh seorang Katibul Wali/Kepala Sekretariat Wali Nanggroe yang secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Nanggroe melalui Waliyul'ahdi dan secara administratif bertanggung jawab kepada Gubernur.
- (2) Katibul Wali/Kepala Sekretariat Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibantu oleh bagian-bagian yang dipimpin oleh seorang Kepala Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Katibul Wali/Kepala Sekretariat Wali Nanggroe.
- (3) Bagian-bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibantu oleh sub bagian-sub bagian yang dipimpin oleh seorang kepala sub bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala bagian sesuai dengan bidang tugasnya.

15. Ketentuan...

15. Ketentuan Pasal 31 ditambah 1 (satu) huruf, yakni huruf h sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Lembaga Wali Nanggroe mempunyai kewenangan:

- a. memberikan atau mencabut gelar kehormatan kepada seseorang atau badan dengan nama-nama gelar berdasarkan tradisi sejarah, bahasa dan adat istiadat rakyat Aceh;
  - b. menjalankan kewenangan kepemimpinan adat yang berwibawa dan bermartabat dalam tatanan kehidupan masyarakat untuk penyelesaian dalam urusan-urusan khusus atau istimewa didasarkan pada nilai-nilai adat dan kearifan lokal yang berpihak kepada rakyat;
  - c. menentukan hari-hari libur yang diikuti dengan upacara-upacara adat berdasarkan tradisi sejarah dan adat istiadat rakyat Aceh;
  - d. kewenangan sebagaimana yang dimaksud dalam huruf c terkecuali bagi instansi tertentu dalam pelayanan publik sesuai dengan kekhususan Peraturan Perundang-Undangan;
  - e. menyampaikan pandangan, arahan dan nasihat kepada Pemerintah Aceh dan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh serta Lembaga-Lembaga lainnya;
  - f. memberikan usulan, saran dan pertimbangan kepada Pemerintah;
  - g. melakukan kerjasama dengan lembaga atau badan luar negeri; dan
  - h. membentuk perwakilan Lembaga Wali Nanggroe;
16. Ketentuan Pasal 32 huruf k diubah dan diantara huruf j dan huruf k disisipkan 1 (satu) huruf, yakni huruf jl sehingga Pasal 32 berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Waliyul'ahdi

Pasal 32

Waliyul'ahdi mempunyai tugas:

- a. memberikan pertimbangan dalam hal pembentukan perangkat Lembaga Wali Nanggroe dengan segala upacara adat dan gelarnya;
- b. memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan, menetapkan dan meresmikan serta memberhentikan personil perangkat Lembaga Wali Nanggroe;
- c. memberikan pertimbangan dalam hal pengukuhan DPRA dan Kepala Pemerintah Aceh secara adat;
- d. memberikan pertimbangan dalam hal pemberian atau pencabutan gelar kehormatan kepada seseorang atau lembaga;

e. menyiapkan...

- e. menyiapkan bahan kebijakan dalam hal pengelolaan dan perlindungan khazanah Aceh di dalam dan luar Aceh;
- f. menyiapkan bahan kebijakan dalam hal melakukan kerjasama dengan berbagai pihak baik dalam maupun luar negeri untuk kemajuan peradaban Aceh;
- g. memberikan pertimbangan dalam hal penetapan kebijakan pengembangan sumber daya manusia Aceh yang berkualitas dengan tetap melestarikan dan mengembangkan budaya dan adat istiadat Aceh;
- h. menyiapkan bahan kebijakan dalam hal menjaga perdamaian Aceh dan ikut berpartisipasi dalam proses penyelesaian perdamaian dunia;
- i. memberikan pertimbangan dalam hal penetapan/mengumumkan ketentuan-ketentuan adat, hari-hari besar adat dan memfasilitasi penghadapan masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan menerima anugerah adat;
- j. memberikan pertimbangan dalam hal pengangkatan atau pemberhentian perwakilan adat di luar negeri;
- j1. mendarmpingi Wali Nanggroe dalam menjalankan tugas-tugas adat dan pemerintahan; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Nanggroe.

17. Ketentuan Pasal 35 huruf a dan huruf c diubah, serta huruf i dihapus sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe mempunyai tugas:

- a. membentuk dan memberhentikan Komisi Pemilihan Wali Nanggroe atas persetujuan Wali Nanggroe;
- b. melaksanakan pemilihan Wali Nanggroe dalam Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- c. menetapkan Wali Nanggroe terpilih sesuai dengan ketentuan;
- d. memberikan pertimbangan atas usulan pengangkatan dan pemberhentian Waliyul'ahdi kepada Wali Nanggroe;
- e. menyiapkan Rancangan Reusam Wali Nanggroe;
- f. menyiapkan Rancangan Perubahan Reusam Wali Nanggroe;
- g. melaksanakan pengkajian dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33;
- h. melaksanakan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi, apabila Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- i. Dihapus;

j. melakukan... 

- j. melakukan perekrutan Tenaga Ahli yang dibutuhkan Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Wali Nanggroe dan atau Waliyul'ahdi.

18. Ketentuan Pasal 36 huruf a dan huruf i dihapus, serta huruf c diubah sehingga Pasal 36 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe mempunyai fungsi:

- a. Dihapus;
  - b. penyelenggaraan pemilihan Wali Nanggroe dalam Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
  - c. pelaksanaan penetapan Wali Nanggroe terpilih sesuai dengan ketentuan;
  - d. pelaksanaan penyampaian pertimbangan atas usulan pengangkatan dan pemberhentian Waliyul'ahdi kepada Wali Nanggroe;
  - e. penyiapan Rancangan Reusam Wali Nanggroe;
  - f. penyiapan Rancangan Perubahan Reusam Wali Nanggroe;
  - g. pelaksanaan pengkajian dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33;
  - h. pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi, apabila Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
  - i. Dihapus.
  - j. pelaksanaan perekrutan Tenaga Ahli yang dibutuhkan Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi; dan
  - k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang didelegasikan oleh Wali Nanggroe dan atau Waliyul'ahdi.
19. Ketentuan Pasal 37 huruf i dihapus dan huruf c diubah sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36, Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe mempunyai kewenangan:

- a. melaksanakan pembentukan dan pemberhentian Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- b. menyelenggarakan pemilihan Wali Nanggroe dalam Komisi Pemilihan Wali Nanggroe;
- c. menetapkan Wali Nanggroe terpilih sesuai dengan ketentuan;

d. menyampaikan...

- d. menyampaikan pertimbangan atas usulan pengangkatan dan pemberhentian Waliyul'ahdi kepada Wali Nanggroe;
- e. melaksanakan penyiapan Rancangan Reusam Wali Nanggroe;
- f. melaksanakan penyiapan Rancangan Perubahan Reusam Wali Nanggroe;
- g. melakukan pengkajian dalam memberikan pertimbangan pelaksanaan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Pasal 30, Pasal 32 dan Pasal 33;
- h. menyelenggarakan tugas dan fungsi Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi, apabila Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap;
- i. Dihapus.
- j. melaksanakan perekrutan Tenaga Ahli yang dibutuhkan Wali Nanggroe dan Waliyul'ahdi.

20. Ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 64A dihapus.

Pasal 44

Dihapus.

Pasal 45

Dihapus.

Pasal 46

Dihapus.

Pasal 47

Dihapus.

Pasal 48

Dihapus.

Pasal 49

Dihapus.

Pasal 50

Dihapus.

Pasal 51

Dihapus.

Pasal 52... 

Pasal 52

Dihapus.

Pasal 53

Dihapus.

Pasal 54

Dihapus.

Pasal 55

Dihapus.

Pasal 56

Dihapus.

Pasal 57

Dihapus.

Pasal 58

Dihapus.

Pasal 59

Dihapus.

Pasal 60

Dihapus.

Pasal 61

Dihapus.

Pasal 62

Dihapus.

Pasal 63

Dihapus.

Pasal 64

Dihapus.

Pasal 64A...

Pasal 64A

Dihapus.

21. Judul Paragraf 13 Bagian Ketiga Bab III diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 13

Keurukon Katibul Wali/Sekretariat

Lembaga Wali Nanggroe

22. Ketentuan Pasal 65 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

Katibul Wali/Kepala Sekretariat Wali Nanggroe mempunyai tugas:

- a. melaksanakan pelayanan administratif terhadap Lembaga wali Nanggroe;
- b. melaksanakan pengelolaan keuangan terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- c. mempersiapkan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Majelis Fungsional;
- d. melaksanakan tugas-tugas pelayanan persidangan dan risalah pada Lembaga Wali Nanggroe; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Nanggroe dan/atau Waliyul'ahdi dan/atau Pimpinan Majelis Tinggi.

23. Ketentuan Pasal 66 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65, Katibul Wali/Kepala Sekretariat Wali Nanggroe mempunyai fungsi:

- a. pelaksanaan pelayanan administratif terhadap Lembaga wali Nanggroe;
- b. penyelenggaraan pengelolaan keuangan terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- c. penyiapan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Majelis Fungsional;
- d. pelaksanaan tugas-tugas pelayanan persidangan dan risalah pada Lembaga Wali Nanggroe; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Nanggroe dan/atau Waliyul'ahdi dan/atau Pimpinan Majelis Tinggi.

24. Ketentuan...



24. Ketentuan Pasal 67 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 67

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66, Katibul Wali/Kepala Sekretariat Wali Nanggroe mempunyai kewenangan:

- a. menyelenggarakan pelayanan administratif terhadap Lembaga wali Nanggroe;
- b. melakukan pengelolaan keuangan terhadap Lembaga Wali Nanggroe;
- c. menyediakan tenaga ahli yang dibutuhkan oleh Majelis Fungsional;
- d. menyelenggarakan tugas-tugas pelayanan persidangan dan risalah pada Lembaga Wali Nanggroe; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Wali Nanggroe dan/atau Waliyul'ahdi dan/atau Pimpinan Majelis Tinggi.

25. Judul Paragraf 2 Bagian Kesatu Bab V dan Ketentuan Pasal 70 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Pembentukan Komisi Pemilihan Wali Nanggroe

26. Ketentuan Pasal 70 ayat (2) diubah, ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) dihapus, sehingga Pasal 70 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 70

- (1) Wali Nanggroe dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan Wali Nanggroe yang dibentuk secara khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komisi Pemilihan Wali Nanggroe diatur dalam Reusam Wali Nanggroe.
- (3) Dihapus.
- (4) Dihapus.
- (5) Dihapus.

27. Judul Paragraf 2 Bagian Kedua Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Penetapan Waliyul'ahdi

28. Ketentuan...

28. Ketentuan Pasal 73 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Calon Waliyul'ahdi diusulkan oleh Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe kepada Wali Nanggroe sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang.
- (2) Wali Nanggroe menetapkan salah seorang calon yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi Waliyul'ahdi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Reusam Wali Nanggroe.

29. Judul Paragraf 2 Bagian Ketiga Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Pembentukan Komisi Pemilihan Tuha Peut

30. Ketentuan Pasal 76 ayat (2) diubah dan ayat (3) dihapus sehingga Pasal 76 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 76

- (1) Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Komisi Pemilihan Tuha Peuet.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komisi Pemilihan Tuha Peut diatur dalam Reusam Wali Nanggroe.
- (3) Dihapus.

31. Judul Paragraf 2 Bagian Keempat Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Pemilihan Pimpinan Majelis Fatwa

32. Ketentuan Pasal 79 ayat (1) dihapus dan ayat (3) diubah sehingga Pasal 79 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79

- (1) Dihapus.
- (2) Pimpinan Majelis Fatwa dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Fatwa.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Reusam Wali Nanggroe.

33. Diantara Pasal 79 dan Pasal 80 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 79A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 79A

- (1) Anggota Majelis Fatwa dipilih secara musyawarah dan mufakat oleh Majelis Pemilihan Majelis Fatwa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan Komisi Pemilihan Majelis Fatwa diatur dalam Reusam Wali Nanggroe.

34. Ketentuan Pasal 81 ditambah 3 (tiga) huruf, yakni huruf k, huruf l dan huruf m, sehingga Pasal 81 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 81

Calon Anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. orang Aceh yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT;
- b. dapat berbahasa Aceh dengan fasih dan baik;
- c. mengetahui Hukum, Adat, Reusam dan Qanun Aceh;
- d. sehat jasmani dan rohani dan telah berumur 40 (empat puluh) tahun hijriah;
- e. berakhlak mulia dan tidak dzalim;
- f. dikenal keturunan dan nasab yang baik dan mulia yang nasabnya orang Aceh sampai empat keturunan ke atas;
- g. berpengetahuan, arif, bijaksana dan berwawasan luas;
- h. berani dan benar serta bertanggung jawab;
- i. adil, jujur, setia, dan amanah; dan
- j. penyabar, pemaaf, rendah hati dan penyayang.
- k. ketokohan;
- l. mengenal geopolitik politik, ekonomi, sosial dan kebudayaan daerah asal; dan
- m. dikenal masyarakat daerah asal.

35. Judul Paragraf 2 Bagian Kelima Bab V diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2

Pemilihan Pimpinan Majelis Tuha Lapan

36. Ketentuan Pasal 82 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dihapus, serta ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (5) sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) Dihapus.
- (2) Dihapus.

(3) Dihapus.. 

- (3) Dihapus.
- (4) Pimpinan Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe dipilih oleh dan dari Anggota Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemilihan pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Reusam Wali Nanggroe.

37. Ketentuan Pasal 84 sampai dengan 104 dihapus.

Pasal 84

Dihapus.

Pasal 85

Dihapus.

Pasal 86

Dihapus.

Pasal 87

Dihapus.

Pasal 88

Dihapus.

Pasal 89

Dihapus.

Pasal 90

Dihapus.

Pasal 91

Dihapus.

Pasal 92

Dihapus.

Pasal 93

Dihapus.

Pasal 94

Dihapus.

Pasal 95. 

Pasal 95

Dihapus.

Pasal 96

Dihapus.

Pasal 97

Dihapus.

Pasal 98

Dihapus.

Pasal 99

Dihapus.

Pasal 100

Dihapus.

Pasal 101

Dihapus.

Pasal 102

Dihapus.

Pasal 103

Dihapus.

Pasal 104

Dihapus.

38. Ketentuan Pasal 105 ayat (1) dan ayat (2) diubah, dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2a) sehingga Pasal 105 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 105

- (1) Calon Wali Nanggroe terpilih berdasarkan musyawarah dan mufakat ditetapkan dengan keputusan Komisi Pemilihan Wali Nanggroe.
- (1a) Calon Wali Nanggroe terpilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Tuha Peut untuk ditetapkan sebagai Wali Nanggroe.

(2) Wali...

- (2) Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mengucapkan sumpah (mengukuhkan dirinya sendiri) dalam rapat paripurna DPRA yang bersifat istimewa.
- (3) Komisi Pemilihan Wali Nanggroe berakhir masa tugas setelah pengucapan sumpah Wali Nanggroe.
- (4) Hal-hal yang berkaitan dengan mekanisme pemilihan Wali Nanggroe yang belum diatur dalam qanun ini, diatur dengan peraturan tata tertib Komisi Pemilihan Wali Nanggroe.

39. Pasal 110 sampai dengan 116 dihapus.

Pasal 110

Dihapus.

Pasal 111

Dihapus.

Pasal 112

Dihapus.

Pasal 113

Dihapus.

Pasal 114

Dihapus.

Pasal 115

Dihapus.

Pasal 116

Dihapus.

40. Ketentuan Pasal 117 ayat (2) dan ayat (3) diubah serta ayat (4) dihapus sehingga Pasal 117 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 117

- (1) Masa jabatan Wali Nanggroe selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal pengukuhan.
- (2) Masa jabatan Waliyul'ahdi, Majelis Tuha Peuet Wali Nanggroe, Majelis Fatwa dan Majelis Tuha Lapan selama 5 (lima) tahun, terhitung sejak tanggal pengukuhan.
- (3) Masa jabatan Majelis Fungsional yang dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Nanggroe paling lama 5 (lima) Tahun, terhitung sejak tanggal pengukuhan.
- (4) Dihapus.

41. Ketentuan Pasal 121 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 121

Masa jabatan Majelis Tuha Lapan Wali Nanggroe dan Majelis Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 117 ayat (2) dan ayat (3) berakhir apabila:

- a. tidak lagi memenuhi syarat sebagai Majelis Tuha Lapan atau Majelis Fungsional;
- b. tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap; dan/atau
- c. mengundurkan diri.

42. Ketentuan Pasal 129 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 129

Anggaran belanja Lembaga Wali Nanggroe disusun dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan keuangan daerah.

43. Ketentuan Pasal 131 ayat (2) diubah dan diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 131 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 131

(1) Wali Nanggroe, Waliyul'ahdi, Majelis Tinggi, dan Majelis Fungsional karena kedudukan dan tugasnya memperoleh tunjangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA), yaitu:

- a. tunjangan representasi;
- b. tunjangan jabatan;
- c. tunjangan keluarga;
- d. tunjangan asuransi;
- e. tunjangan transportasi;
- f. tunjangan kesehatan; dan
- g. tunjangan pakaian dinas.

(1a) Selain tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Nanggroe memperoleh tunjangan purna bakti.

(2) Besaran rincian terhadap tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (1a) diatur dalam Peraturan Gubernur.

44. Ketentuan Pasal 132 ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (8) sehingga Pasal 132 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132

(1) Pada saat Qanun ini berlaku, semua ketentuan yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

(2) Wali.. 

- (2) Wali Nanggroe I sampai dengan VIII dan Waliyul'ahdi yang telah ada sebelum Qanun ini diundangkan tetap diakui.
- (3) Turunan Wali Nanggroe I sampai dengan VII sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bahagian tidak terpisahkan dengan Qanun ini.
- (4) Almarhum Dr. Tengku Hasan Muhammad di Tiro adalah Wali Nanggroe VIII.
- (5) Waliyul'ahdi pada masa Wali Nanggroe VIII Dr. Tengku Hasan Muhammad di Tiro sebagaimana dimaksud pada ayat (4) adalah Tengku Malik Mahmud Al-Haytar.
- (6) Sejak berpulang ke Rahmatullah Wali Nanggroe Dr. Tengku Hasan Muhammad di Tiro, maka Waliyul'ahdi Tengku Malik Mahmud Al-Haytar ditetapkan sebagai Wali Nanggroe IX.
- (7) Pengukuhan Tengku Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe IX sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilaksanakan dalam Rapat Paripurna DPRA yang bersifat istimewa.
- (8) Pengukuhan Teungku Malik Mahmud Al-Haytar sebagai Wali Nanggroe IX dalam rapat Paripurna DPRA pada tanggal 14 Desember 2018 diakui keabsahannya dan berlaku sejak tanggal pengukuhan.

45. Diantara Pasal 132 dan Pasal 133 disisipkan 2 (dua) Pasal, yakni Pasal 132A dan 132B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 132A

Kelembagaan Wali Nanggroe sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang belum dapat dibentuk berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Qanun ini, maka untuk pertama kalinya dibentuk dan ditetapkan oleh Wali Nanggroe.

Pasal 132B

Pada saat Qanun ini mulai berlaku struktur organisasi dan tata kerja perangkat Lembaga Wali Nanggroe yang dibentuk oleh Wali Nanggroe sebelum Qanun ini diundangkan, tetap berlaku sampai dengan dibentuknya perangkat Lembaga Wali Nanggroe berdasarkan Qanun ini.

46. Ketentuan Pasal 133 ayat (1) diubah dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 133 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 133

- (1) Keanggotaan Lembaga Wali Nanggroe memperhatikan keterwakilan perempuan.
- (2) Program dan kegiatan Lembaga Wali Nanggroe di susun oleh masing-masing lembaga Wali Nanggroe yang difasilitasi oleh Sekretariat Wali Nanggroe dan disetujui oleh Wali Nanggroe.

Pasal II

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh  
pada tanggal 18 Oktober 2019 M  
19 Shafar 1441 H

Pt. GUBERNUR ACEH, *h*



NOVA IRIANSYAH

Diundangkan di Banda Aceh  
pada tanggal 18 Oktober 2019 M  
19 Shafar 1441 H

SEKRETARIS DAERAH ACEH, *h*



TAQWALLAH

LEMBARAN ACEH TAHUN 2019 NOMOR 18

NOMOR REGISTER QANUN ACEH (14-323/2019)

